

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil)

M. Bahaudin Aziz¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22101021119@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes criminal law functions to maintain public order by establishing prohibitions and sanctions. Since ancient times, crimes such as murder have existed. In Indonesia, the Criminal Code regulates premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code) which is distinguished from ordinary murder (Article 338 of the Criminal Code) due to the element of planning. The murder of GoCar driver Sudiyono by Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto in Pasuruan in April 2022 is a prominent example. The perpetrator planned the action from the beginning until finally killing the victim, and was sentenced to 15 years in prison under Article 340 of the Criminal Code. This study aims to analyze the motivating factors of the crime and the judge's reasoning, given its relevance to crimes in ride-hailing services as well as the importance of juridical understanding of planning and its law enforcement.

Keywords: Criminal Law, Aggravated Murder, Online Transportation

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dengan menetapkan larangan dan sanksi. Sejak zaman kuno, kejahatan seperti pembunuhan sudah ada. Di Indonesia, KUHP mengatur pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang dibedakan dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) karena adanya unsur perencanaan. Kasus pembunuhan pengemudi GoCar, Sudiyono, oleh Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto di Pasuruan pada April 2022 adalah contoh menonjol. Pelaku merencanakan aksinya sejak awal hingga akhirnya membunuh korban, dan divonis 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong kejahatan tersebut dan pertimbangan hakim, mengingat relevansinya dengan kejahatan dalam layanan transportasi daring serta pentingnya pemahaman yuridis mengenai perencanaan dan penegakan hukumnya

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana, Transportasi Daring

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan dengan tujuan utama untuk menjaga keteraturan dan menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang seiring dengandinamika masyarakat karena keberadaannya telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum *ubi societas ibi ius*, yang secara literatur dapat dimaknai sebagai “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.” Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat vital; tanpa hukum, masyarakat berisiko menjadi tidak terarah dan kacau.

Beragam jenis dan bentuk kejahatan terus berkembang di tengah masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana secara umum diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam sistem hukum pidana, pembunuhan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP, mencakup 13 pasal mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. KUHP membagi kejahatan terhadap nyawa ke dalam dua kategori utama, yakni berdasarkan unsur kesalahan dan berdasarkan objeknya.

Salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, atau yang dikenal sebagai *moord*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Delik ini bersifat mandiri dan berdiri sejajar dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan dalam Pasal 340 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari Pasal 338, dengan penambahan unsur penting yakni "dengan rencana lebih dahulu". Ini berbeda dengan pembunuhan yang disertai pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP, yang merupakan pengembangan langsung dari pembunuhan biasa tanpa unsur perencanaan.

Pembunuhan berencana saat ini seakan telah menjadi kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Dari banyak kasus yang terjadi, salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang cukup mengundang perhatian publik adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto terhadap pengendara Go Car yaitu Sudiyo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban SUDIYONO untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan beralasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan korban tiba di air terjun pengomben, kemudian turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air

sedangkan korban masih tidur didalam mobil. Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk

Wisata Bakti Alam dan tiba sekira pukul 19.00 WIB. Saat pengunjung Wisata Bakti Alam sepi sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto menyerang korban SUDIYONO dengan pisau di leher. Terjadi perlawanan yang menyebabkan keduanya terjatuh dan pisau sempat terlepas, melukai tangan terdakwa. Terdakwa kemudian merebut kembali pisau, menusuk perut korban tiga kali, menendang kepala, membenturkan tubuh ke mobil, dan mencekik leher korban hingga tewas. Setelah itu, terdakwa memindahkan jasad korban ke bangku tengah mobil, lalu menghubungi M. DAHLAN dan teman-temannya, mengaku dibegal dan membunuh pembegal. Polisi datang, terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas, kemudian terdakwa diinterogasi di Polsek Nongkojajar. Atas perbuatannya, Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto dinyatakan bersalah melakukan "Pembunuhan secara berencana" berdasarkan Pasal 340 KUHP oleh Pengadilan Negeri Bangil (Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil) dan divonis 15 tahun penjara.

Salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, atau yang dikenal sebagai moord, sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Delik ini bersifat mandiri dan berdiri sejajar dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan dalam Pasal 340 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari Pasal 338, dengan penambahan unsur penting yakni "dengan rencana lebih dahulu". Ini berbeda dengan pembunuhan yang disertai pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP, yang merupakan pengembangan langsung dari pembunuhan biasa tanpa unsur perencanaan.

Pembunuhan berencana saat ini seakan telah menjadi kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Dari banyak kasus yang terjadi, salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang cukup mengundang perhatian publik adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto terhadap pengendara Go Car yaitu Sudiyono di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyuruh korban SUDIYONO untuk berhenti dan parkir didepan pintu masuk Wisata Bakti Alam dengan beralasan menunggu teman terdakwa, hingga terdakwa dan korban tertidur didalam mobil sekira pukul 05.30 WIB terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa mengajak korban menuju kearah air terjun pengomben. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan korban tiba di air terjun pengomben, kemudian turun dari mobil untuk duduk dipinggir sumber air sedangkan korban masih tidur didalam mobil. Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mengajak korban menuju kedepan pintu masuk

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "PENYELESAIAN ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PENGENDARA GO CAR (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil? Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil?

Manfaat dari penelitian antara lain pada diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum pidana terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu kasus di pengadilan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan undang-undang. Metode ini mencakup studi terhadap bahan Pustaka atau data sekunder yang relevan dengan hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴ Penelitian hukum ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Biasa disebut penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada penelitian peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁵

⁴ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018).

⁵ *Ibid.*

PEMBAHASAN**A. Pengaturan Hak Mekanisme Penyelesaian Faktor Pendorong Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil**

Kejahatan adalah isu multidimensional yang krusial dalam kriminologi dan kebijakan hukum pidana. Ini tidak hanya merugikan korban, tapi juga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan publik. Oleh karena itu, memahami faktor penyebab kejahatan sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang ilmiah dan komprehensif. Dalam kriminologi, ada berbagai teori tentang asal-usul kejahatan, termasuk pendekatan psikologis, struktural, dan sosiologis. Salah satu tokoh penting adalah Willem Adriaan Bonger, sosiolog Belanda. Bonger mengembangkan perspektif kritis yang menekankan peran kondisi sosial dan ekonomi dalam memicu tindakan kriminal. Baginya, kejahatan bukan semata-mata niat jahat individu, melainkan manifestasi dari tekanan sosial dan ekonomi dalam sistem masyarakat yang tidak adil. Ia berpendapat bahwa kapitalisme modern, dengan ketimpangan distribusi kekayaan dan akses sumber daya, mendorong individu melakukan kejahatan sebagai respons terhadap kesulitan hidup. Singkatnya, kejahatan adalah konsekuensi dari struktur sosial yang eksploitatif. Selain aspek sosial dan ekonomi, Willem Adriaan Bonger juga mengakui bahwa lingkungan keluarga, nilai-nilai agama, dan kondisi masyarakat sekitar turut membentuk perilaku individu dan memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam kerangka kompleks yang menjadi landasan analisis holistik terhadap dinamika kejahatan modern. Berdasarkan pemikiran ini, Bonger mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan, yang menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi individu dengan realitas sosial di sekitarnya⁸.

Menurut Bonger, faktor-faktor pendorong kejahatan meliputi:

1. Faktor Sosial: Lingkungan sosial yang buruk memengaruhi perilaku individu.
2. Faktor Ekonomi: Kebutuhan finansial mendesak karena kurangnya penghasilan.
3. Faktor Agama: Kurangnya keteguhan iman dan takwa memudahkan seseorang terpengaruh kejahatan.
4. Faktor Lingkungan: Lingkungan yang tidak aman memicu terjadinya kejahatan.
5. Faktor Keluarga: Lingkungan keluarga yang buruk dapat mendorong anggota keluarga melakukan kejahatan.

Terkait faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan.

1. Teori Biologis

Teori biologis menyatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang yang dibawa sejak lahir, melalui gen dan keturunan, dapat menyebabkan penyimpangan perilaku dan tingkah laku sosiopatik. Contohnya, cacat bawaan atau penyakit mental. Teori ini juga mengklaim bahwa kejahatan bisa terlihat dari ciri fisik tertentu seperti wajah tidak simetris atau bibir tebal, meskipun ini hanya digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, bukan sebagai penyebab utama kejahatan. Intinya, teori ini berpendapat bahwa individu terlahir dengan bakat jahat yang diwariskan dari nenek moyang.

2. Teori Psikogenesis

Teori psikogenesis menyatakan bahwa perilaku kriminalitas berasal dari faktor seperti inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap negatif, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya, tindakan jahat adalah reaksi terhadap masalah psikis, contohnya akibat keluarga yang retak (perceraian) atau salah asuhan. Selain itu, tekanan kepribadian juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Faktor ini sering didominasi oleh individu yang merasa tertekan dengan keadaan hidup yang tak membaik atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah mencari pelarian, seperti mengonsumsi alkohol. Individu dengan gangguan psikologis dalam interaksi sosial cenderung mempertahankan perilaku jahatnya, terlepas dari situasi dan kondisi.

3. Teori Sosiogenis

Teori sosiogenis menyatakan bahwa perilaku kriminal murni disebabkan oleh faktor sosiologis atau sosial-psikologis. Ini mencakup pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk, seperti kondisi sekolah yang kurang mendukung dan pergaulan yang tidak sesuai nilai moral atau agama. Singkatnya, teori ini berpendapat bahwa kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar – baik keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, maupun penemuan teknologi. Teori ini juga menunjukkan bahwa orang bisa melakukan kejahatan melalui proses meniru (imitasi) apa yang mereka lihat di sekitarnya.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat berakar pada struktur sosial dan pola budaya khas lingkungan masyarakat yang dialami pelaku. Ini sering terjadi di area dengan populasi padat, status sosial-ekonomi rendah, kondisi fisik permukiman buruk, atau disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor ini, yang terletak di luar individu pelaku, menekankan bahwa penyebab kejahatan bisa dilihat dari lokasi kejadianannya. Umumnya, daerah perkotaan lebih rawan kejahatan (misalnya pencurian atau perampokan) dibanding pedesaan. Hal ini karena penduduk kota cenderung memprioritaskan status sosial dan memiliki pola hidup konsumtif, mengabaikan keamanan pribadi.

Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap pengemudi GoCar Sudyono (Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil), motif utama terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidiando adalah faktor ekonomi. Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan pembunuhan tersebut untuk melunasi utang sebesar Rp35.000.000,00 kepada M. Dahlan alias Eko. Tujuannya adalah menguasai dan menjual mobil Daihatsu Xenia milik korban untuk mendapatkan uang. Keterangan ini diperkuat oleh saksi Eko, yang membenarkan adanya utang tersebut. Fakta ini menegaskan bahwa tekanan finansial yang mendesak dapat menjadi pemicu signifikan bagi tindakan kriminal serius, termasuk pembunuhan berencana. Ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga cerminan tekanan struktural yang memengaruhi perilaku seseorang.

B. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil

Sebelum membahas pertimbangan hakim, penting untuk diketahui bahwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto Bin Muksin Maulana dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara berencana" berdasarkan Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam memberikan sanksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Terpenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pertimbangan utama hakim dalam kasus ini adalah terpenuhinya semua unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi kesengajaan, perencanaan terlebih dahulu, dan menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan (dolus) terbukti karena terdakwa merencanakan pembunuhan dengan niat sebelumnya, memilih korban, waktu, dan cara pelaksanaan secara sadar. Menghilangkan nyawa orang lain terbukti melalui hasil visum dan pengakuan terdakwa di persidangan. Terakhir, unsur perencanaan terlebih dahulu (voorbedachte raad) sangat jelas dari berbagai tindakan persiapan terdakwa. Ia merancang strategi untuk menguasai mobil korban demi keuntungan ekonomi, termasuk membuat korban lengah. Niatnya untuk menjual mobil guna melunasi utang Rp35.000.000 kepada M. Dahlan alias Eko, yang dikonfirmasi saksi, semakin menegaskan motif ekonomi sebagai dasar perencanaannya. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, majelis hakim memiliki dasar kuat untuk menjatuhkan putusan pidana berat sesuai hukum yang berlaku.

2. Hal Meringankan dan Memberatkan

Dalam menjatuhkan putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bil, majelis hakim tidak hanya fokus pada terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tetapi juga menerapkan prinsip *in concreto* dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Teguh Bangkit Sanjaya Fidiyanto. Hal-hal yang memberatkan termasuk perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat, menghilangkan nyawa orang lain (hak fundamental), serta fakta bahwa keluarga korban belum memaafkan. Di sisi lain, hal-hal yang meringankan adalah penyesalan terdakwa atas perbuatannya dan janjinya untuk tidak mengulangi, serta fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya. Semua pertimbangan ini dimuat sesuai Pasal

197 ayat (1) huruf f KUHP untuk mencapai hukuman yang seimbang, mempertimbangkan keadilan bagi korban dan potensi rehabilitasi terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah tersebut, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu :

1. Faktor atau motif utama yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa Teguh Bangkit Sanjaya Fidianto berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban finansial, khususnya dalam rangka melunasi utang yang telah jatuh tempo.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terdakwa yaitu karena perbuatan yang dilakukan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan meninggalkan duka bagi keluarga korban, serta perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban. Selain itu, terdapat pula hal yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan belum pernah dihukum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, (2008), Asas -Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, (2014), Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada JE.
- Sahetapy, (1987), Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- W. A Bonger, (1982), Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Anang Priyanto, (2012) “Kriminologi”, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Indah Sri Utami, (2012) “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Yogyakarta: Thafa Media.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi “, Bandung: CV. Pustaka Setia.